

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PROVIDENT AGRO TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi (i) Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.



Provident Agro

PT Provident Agro Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia Lantai 21-22
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 5224878
(62-21) 29543178
Faksimili: (62-21) 21572002
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 12 Juli 2016

DEFINISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- “AP”** : Berarti PT Alam Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
- “BAE”** : Berarti Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.
- “BEI”** : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
- “Daftar Pemegang Saham”** : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai BAE dari Perseroan.
- “Entitas Anak”** : Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini:
- a. Perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
 - b. Yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- “GKM”** : Berarti PT Global Kalimantan Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
- “GMB”** : Berarti PT Galanggang Maju Bersama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kudus.
- “Hari Kalender”** : Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “Hari Kerja”** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"KAP"	:	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik, suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
"KJPP NDR"	:	KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan
"Kemenkumham"	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Keterbukaan Informasi"	:	Berarti Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Material yang akan dilakukan oleh Perseroan.
"KSEI"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
"LIH"	:	Berarti PT Langgam Inti Hibrindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Laporan Keuangan"	:	Berarti Laporan Keuangan Audit Perseroan per tanggal 30 April 2016.
"Masyarakat"	:	Berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
"Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
"MAG"	:	Berarti PT Mutiara Agam, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Padang, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"MCP"	:	Berarti PT Mandhala Cipta Purnama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
"NAK"	:	Berarti PT Nakau, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Lampung Utara, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"NRP"	:	Berarti PT Nusaraya Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- "Para Pemegang Saham"** : Berarti pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
- "Peraturan No. VIII.C.3"** : Berarti Peraturan No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-196/BL/2012, tanggal 19 April 2012.
- "Peraturan No. IX.E.1"** : Berarti Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.
- "Peraturan No. IX.E.2"** : Berarti Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
- "Perseroan"** : Berarti PT Provident Agro Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "POJK No. 32"** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- "RUPSLB"** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
- "SIN"** : Berarti PT Sarana Investasi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
- "SML"** : Berarti PT Semai Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
- "SSS"** : Berarti PT Saban Sawit Subur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Landak, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
- "Transaksi"** : Berarti rencana Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjual dan mengalihkan seluruh

sahamnya di GKM, SML, SSS, dan NRP yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2.

“Transaksi Afiliasi” : Berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali yang merupakan Perusahaan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1.

“Transaksi Material” : Berarti setiap transaksi yang berupa:

- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c. Sewa menyewa aset;
- d. Pinjam meminjam dana;
- e. Menjaminkan aset; dan/atau
- f. Memberikan jaminan perusahaan;

dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

“UUPM” : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi penjualan dan pengalihan saham dalam beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik dan rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memenuhi unsur-unsur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2, dimana rencana Transaksi secara keseluruhan dapat memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan; dan oleh karenanya, Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan atas rencana Transaksi melalui pelaksanaan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Dalam rangka memberikan informasi yang lengkap kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.2, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. PENJELASAN, ALASAN, DAN PERTIMBANGAN MENGENAI TRANSAKSI

Transaksi akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Penjualan Saham GKM:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam GKM oleh Perseroan, SIN, dan NAK sebagai pihak para penjual kepada GMB sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham GKM**") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, SIN, NAK, GKM dan GMB ("**PPJB GKM**").
- (ii) Penjualan Saham SML:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam SML oleh Perseroan, SIN, NAK, dan AP sebagai pihak para penjual kepada GMB sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham SML**") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, SIN, NAK, AP, SML dan GMB ("**PPJB SML**").
- (iii) Penjualan Saham NRP:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam NRP oleh Perseroan, LIH, dan NAK sebagai pihak para penjual kepada MCP sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham NRP**") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, LIH, NAK, NRP dan MCP ("**PPJB NRP**").
- (iv) Penjualan Saham SSS:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam SSS oleh Perseroan, LIH, dan MAG sebagai pihak para penjual kepada MCP sebagai pihak pembeli ("**Penjualan Saham SSS**") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, LIH, MAG, SSS dan MCP ("**PPJB SSS**").

Transaksi Penjualan Saham GKM, Penjualan Saham SML, Penjualan Saham NRP dan

Penjualan saham SSS tersebut hanya akan dilakukan jika seluruh syarat tangguh yang terdapat dalam masing-masing PPJB GKM, PPJB SML, PPJB NRP dan PPJB SSS telah dipenuhi oleh para pihak terkait, diantaranya telah diperolehnya persetujuan atas Transaksi tersebut oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi tersebut diatas dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa penjualan saham dalam GKM, SML, SSS dan NRP kepada calon pembeli tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil investasi yang optimal dan dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan Pemegang Saham Perseroan.

B. OBJEK TRANSAKSI

Objek Transaksi adalah saham-saham yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan di GKM, SML, SSS, dan NRP, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait dengan rencana Penjualan Saham GKM:
 - a. 1.009.000 (satu juta sembilan ribu) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 581.000 (lima ratus delapan puluh satu ribu) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh SIN dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh SIN pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh NAK dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
2. Terkait dengan rencana Penjualan Saham SML:
 - a. 95.000 (sembilan puluh lima ribu) saham SML yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 2.040 (dua ribu empat puluh) saham SML yang saat ini dimiliki oleh SIN dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh SIN pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - c. 1.000 (seribu) saham SML yang saat ini dimiliki oleh NAK dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - d. 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) saham SML yang saat ini dimiliki oleh AP dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh AP pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
3. Terkait dengan rencana Penjualan Saham NRP:
 - a. 38.999 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 1 (satu) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh LIH pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 1.000 (seribu) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
4. Terkait dengan rencana Penjualan saham SSS:
 - a. 159.510 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 38.490 (tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh LIH pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 2.000 (dua ribu) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh MAG pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.

C. NILAI TRANSAKSI

1. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB GKM, Harga Pembelian Saham untuk Penjualan Saham GKM akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.

Rencana Transaksi Penjualan Saham GKM dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Indikatif (*Enterprise Value* Indikatif) GKM sebesar Rp. 1.525.000.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

2. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB SML, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham SML akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.

Rencana Transaksi Penjualan Saham SML dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Indikatif (*Enterprise Value* Indikatif) SML sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).

3. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB SSS, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham SSS akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.

Rencana Transaksi Penjualan Saham SSS dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Indikatif (*Enterprise Value* Indikatif) SSS sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

4. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB NRP, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham NRP akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak.

Rencana Transaksi Penjualan saham NRP dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Indikatif (*Enterprise Value* Indikatif) NRP sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

D. KETERANGAN TENTANG PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. Para Penjual

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 0905151594941 tanggal 24 November 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 11 Juni 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943464 tanggal 18 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada

Kemenkumham dibawah No. AHU-3521547.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015.

Perseroan beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 21-22, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta, 12940, Indonesia, dengan nomor telepon +6221 – 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 – 21572002.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Budiarto Purwahjo
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur Independen	: Boyke Antonius Naba

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Ir. Maruli Gultom
Komisaris	: Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Drs. H. Mustofa, Ak.
Komisaris Independen	: Teuku Djohan Basyar
Komisaris Independen	: Johnson Chan

b. SIN

Riwayat Singkat

SIN, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12163.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0018039.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 22 Juli 2008, Tambahan No. 12890.

Anggaran Dasar SIN telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 88 tanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0974161 tanggal 22 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3569604.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Oktober 2015.

SIN beralamat di Gedung International Financial Centre Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon +6221 – 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 – 21572002

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SIN saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur	: Budiarto Purwahjo

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Winato Kartono

c. NAK

Riwayat Singkat

NAK, berkedudukan di Lampung Utara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 135 tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menkumham No. J.A.5/36/12 tanggal 11 April 1957 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1038 pada tanggal 17 Juni 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 1957, Tambahan No. 793.

Anggaran dasar NAK telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 111 tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991950 tanggal 29 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3599293.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 29 Desember 2015.

NAK beralamat di Jalan Nakau, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan nomor telepon +6221 – 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 – 21572002

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris NAK saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:
Presiden Direktur : Anang Supriyanto
Direktur : Harjonson

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Budianto Purwahjo
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Tri Boewono

d. LIH

Riwayat Singkat

LIH, berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 5 Oktober 1988, yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 51 tanggal 9 November 1995, yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan No. 17 tanggal 5 Januari 1996, yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, dan ketiga akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam Keputusan No. C2-500.HT.01.01.TH'96 tanggal 11 Januari 1996,

telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah No. 49/1996/PT pada tanggal 17 April 1996, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2003, Tambahan No. 12328.

Anggaran dasar LIH telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 113 tanggal 23 Desember 2015, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0002969 tanggal 14 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0005035.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 14 Januari 2016.

LIH beralamat di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan nomor telepon +6221 – 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 – 21572002

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris LIH saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : I Nyoman Widiarsa
Direktur : Frans Katihokang

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Budianto Purwahjo
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Tri Boewono

e. MAG

Riwayat Singkat

MAG, berkedudukan di Padang, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 1 Desember 1982, dibuat di hadapan Deetje Farida Djanas, S.H., selaku Notaris pengganti dari Hamrina Hamid, S.H., Notaris di Padang, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 137 tanggal 24 Juli 1987, dibuat di hadapan Ismail Umary, S.H., selaku Notaris pengganti dari Hamrina Hamid, S.H., Notaris di Padang dan Akta Perubahan No. 253 tanggal 12 Oktober 1987, dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C2-7351.HT.01.01.TH.87 tanggal 17 November 1987 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-B Padang di bawah No. 97/1988 tanggal 22 Maret 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 7 Oktober 1988, Tambahan No. 1116.

Anggaran dasar MAG telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 114 tanggal 23 Desember 2015, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991966 tanggal 29 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3599323.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 29 Desember 2015.

MAG beralamat di Jl. Raya Padang By Pass KM.20, Batipuh Panjang, Koto Tengah, Padang, dengan nomor telepon +6221 – 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 – 21572002

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAG saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : I Nyoman Widiarsa
Direktur : Vidarta Rasyid

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Budianto Purwahjo
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Tri Boewono

f. AP

Riwayat Singkat

AP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 22 November 2004, dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-12270 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Mei 2005, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 090315246411 tanggal 28 Juni 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7716.

Anggaran Dasar AP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 91 tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0974169 tanggal 22 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3569615.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Oktober 2015.

AP beralamat di Gedung International Financial Centre Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon +6221 – 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 – 21572002

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris AP saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Devin Antonio Ridwan
Direktur : Budianto Purwahjo

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Winato Kartono

2. Para Pembeli

a. GMB

Riwayat Singkat

GMB, berkedudukan di Kabupaten Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 4 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28322.AH.01.01.Tahun 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0041914.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010.

Anggaran Dasar GMB telah mengalami beberapa perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 90 tanggal 18 Desember 2015, di buat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991108 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3597989.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GMB saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur : Raphael Redian Susanto

Dewan Komisaris:
Komisaris : Heru Setyo Budi

b. MCP

Riwayat Singkat

MCP, berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 4 Mei 2010, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kudus, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28321.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0041913.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010.

Anggaran Dasar MCP telah mengalami beberapa perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 20 Juni 2016, dibuat di hadapan Daniel, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011616.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0075631.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCP saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur : Rendy Gama Putra

Dewan Komisaris:
Komisaris : Effendy Gunawan

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ENTITAS ANAK PERSEROAN YANG AKAN DIJUAL SAHAM-SAHAMNYA KEPADA PEMBELI.

a. GKM

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan (dalam Rp 000,-)	4M16	2015	2014
Aset Lancar	23.300.838	32.248.105	72.729.183
Aset Tidak Lancar	1.467.035.486	933.663.097	882.606.038
Total Aset	1.490.336.323	965.911.202	955.335.221
Liabilitas Jangka Pendek	303.784.723	259.546.537	102.027.070
Liabilitas Jangka Panjang	463.128.880	375.792.220	530.513.465
Total Liabilitas	766.913.602	635.338.757	632.540.535
Ekuitas	723.422.721	330.572.445	322.794.686

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam Rp 000,-)	4M16	4M15	2015	2014
Pendapatan	95.650.255	95.014.263	337.482.701	408.684.712
Beban Pokok Penjualan	(78.759.480)	(88.700.718)	(253.474.760)	(297.237.412)
Laba (Rugi) Kotor	16.890.775	6.313.545	84.007.941	111.447.300
Beban Usaha	(7.839.997)	(9.048.189)	(33.096.106)	(43.908.182)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(15.149.590)	(21.598.520)	(55.687.828)	(41.141.707)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(6.098.812)	(24.333.164)	(4.775.994)	26.397.411
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(2.350.376)	(15.004.771)	2.441.931	23.647.612
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	392.850.276	(15.004.771)	7.777.759	20.765.453

b. SML

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan (dalam Rp 000,-)	4M16	2015	2014
Aset Lancar	12.459.978	11.134.295	15.125.597
Aset Tidak Lancar	504.574.025	303.495.793	271.065.601
Total Aset	517.034.003	314.630.088	286.191.199
Liabilitas Jangka Pendek	117.004.340	101.393.762	61.623.196
Liabilitas Jangka Panjang	135.134.519	92.701.670	105.586.072
Total Liabilitas	252.138.859	194.095.433	167.209.267
Ekuitas	264.895.144	120.534.655	118.981.932

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam Rp 000,-)	4M16	4M15	2015	2014
Pendapatan	11.811.948	14.248.680	52.489.612	39.078.669
Beban Pokok Penjualan	(10.319.691)	(11.587.458)	(37.206.399)	(25.764.876)
Laba (Rugi) Kotor	1.492.257	2.661.222	15.283.213	13.313.793
Beban Usaha	(1.785.341)	(1.517.183)	(5.337.247)	(2.901.758)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(3.839.360)	(3.802.484)	(11.493.527)	(5.251.267)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(4.132.444)	(2.658.445)	(1.547.561)	5.160.768
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(2.410.432)	(1.459.780)	511.225	4.780.781
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	144.360.489	(1.459.780)	1.552.724	2.185.945

c. **SSS**

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan (dalam Rp 000,-)	4M16	2015	2014
Aset Lancar	19.453.514	27.655.225	63.911.989
Aset Tidak Lancar	550.189.700	486.866.879	369.312.241
Total Aset	569.643.214	514.522.103	433.224.230
Liabilitas Jangka Pendek	307.880.355	283.044.072	252.677.019
Liabilitas Jangka Panjang	211.864.792	223.794.146	170.695.030
Total Liabilitas	519.745.147	506.838.218	423.372.049
Ekuitas	49.898.068	7.683.885	9.852.182

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam Rp 000,-)	4M16	4M15	2015	2014
Pendapatan	77.076.772	7.931.134	84.306.631	16.577.038
Beban Pokok Penjualan	(68.714.354)	(9.328.567)	(64.355.617)	(7.243.120)
Laba (Rugi) Kotor	8.362.418	(1.397.433)	19.951.014	9.333.918
Beban Usaha	(1.458.704)	(903.109)	(5.872.815)	(3.532.563)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(9.166.116)	(8.902.471)	(23.261.496)	(46.365.524)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(2.262.402)	(11.203.014)	(9.183.297)	(40.564.170)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(2.183.987)	(11.169.833)	(8.812.663)	(40.433.372)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	42.214.183	(11.169.833)	(2.168.296)	(52.151.757)

d. NRP

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan (dalam Rp 000,-)	4M16	2015	2014
Aset Lancar	49.018.063	31.835.456	18.207.539
Aset Tidak Lancar	57.659.718	57.467.356	44.806.679
Total Aset	106.677.781	89.302.812	63.014.218
Liabilitas Jangka Pendek	32.434.904	20.229.876	1.511.390
Liabilitas Jangka Panjang	28.606.750	26.708.715	19.898.110
Total Liabilitas	61.041.654	46.938.592	21.409.500
Ekuitas	45.636.127	42.364.221	41.604.717

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam Rp 000,-)	4M16	4M15	2015	2014
Pendapatan	127.802.238	-	116.616.471	-
Beban Pokok Penjualan	(121.931.072)	-	(113.685.002)	-
Laba (Rugi) Kotor	5.871.165	-	2.931.469	-
Beban Usaha	(166.518)	(118.089)	(309.863)	(253.441)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(1.567.582)	(246.361)	(2.877.234)	(57.607)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	4.137.065	(364.450)	(255.627)	(311.048)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	3.269.482	(363.908)	(254.001)	(309.373)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	3.271.906	(363.908)	759.503	525.534

F. PERNYATAAN BAHWA TRANSAKSI MATERIAL INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

III. DAMPAK ATAS DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berikut dibawah ini adalah Proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 April 2016 yang telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rp 000,-)	4M16	4M16 Proforma
Aset Lancar	179.791.688	1.765.326.682
Aset Tidak Lancar	5.402.680.070	2.836.493.311
Total Aset	5.582.471.758	4.601.819.993
Liabilitas Jangka Pendek	1.000.668.127	595.241.473
Liabilitas Jangka Panjang	2.266.677.886	1.544.245.568
Total Liabilitas	3.267.346.013	2.139.487.041
Ekuitas	2.315.125.745	2.462.332.952

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Rp 000,-)	4M16	4M16 Proforma
Pendapatan	366.577.203	366.577.203
Beban Pokok Penjualan	(270.257.226)	(270.257.226)
Laba (Rugi) Kotor	96.319.977	96.319.977
Beban Usaha	(43.239.917)	(43.239.917)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(78.673.488)	754.523.374
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(25.593.428)	807.603.434
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(21.456.745)	811.740.116
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	627.862.167	874.686.862

Proforma Posisi Keuangan Perseroan menunjukkan:

1. Secara keseluruhan proforma aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 17,57%;
2. Secara keseluruhan proforma liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 34,52%; dan
3. Proforma ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 6,36%.

Proforma Laba Rugi Perseroan menunjukkan:

1. Proforma pendapatan (beban) lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1.059,06% dengan adanya penyesuaian peningkatan sebesar Rp 833.196.862,-;
2. Proforma laba (rugi) Perseroan sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar 3.255,51% dengan adanya penyesuaian peningkatan sebesar Rp 833.196.862,-;
3. Proforma laba (rugi) periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3.883,15% dengan adanya penyesuaian peningkatan sebesar Rp 833.196.861,-; dan
4. Proforma laba (rugi) komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 39,31% dengan adanya penyesuaian peningkatan sebesar Rp 246.824.695,-.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran terhadap Transaksi Material, Perseroan telah meminta **KJPP NDR** sebagai pihak independen yang bertugas untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pengalihan dan Penjualan Ekuitas (100% Saham) GKM, SML, SSS, dan NRP.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No.** 16-263.5/NDR/PAG/B/LL tanggal 1 Juli 2016 perihal Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagai berikut:

Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham GKM:
 - Perseroan, SIN dan NAK sebagai Pihak Penjual;
 - GMB sebagai Pihak Pembeli.

2. Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SML:
 - Perseroan, SIN, NAK dan AP sebagai Pihak Penjual;
 - GMB sebagai Pihak Pembeli.
3. Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SSS:
 - Perseroan, LIH dan MAG sebagai Pihak Penjual;
 - MCP sebagai Pihak Pembeli.
4. Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham NRP:
 - Perseroan, LIH dan NAK sebagai Pihak Penjual;
 - MCP sebagai Pihak Pembeli.

Obyek Penugasan

Obyek penugasan adalah penyusunan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana transaksi penjualan dan pengalihan kepemilikan saham di GKM, SML, SSS, dan NRP (selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “**Entitas-entitas anak**”) yang selanjutnya disebut sebagai “**Rencana Transaksi**”.

Maksud dan Tujuan

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 November 2011.

Dalam melakukan penugasan pemberian pendapat kewajaran atas transaksi ini kami berpedoman, pada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia 2015 (SPI 2015), Peraturan VIII.C.3 serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi dan penjelasan dari manajemen Perseroan, rencana transaksi ini merupakan transaksi material.

Metode dan Prosedur Penyusunan Pendapat Kewajaran

Untuk dapat memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut, kami melaksanakan prosedur penilaian dengan melakukan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor-faktor lain yang relevan.

Hubungan Antara Pihak-pihak yang Bertransaksi

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1

ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATA

Asumsi-asumsi

1. Kami mengasumsikan bahwa Perseroan adalah sebuah entitas yang berkelanjutan operasionalnya di masa mendatang sampai akhir masa konsesi dan dikelola oleh manajemen yang profesional juga kompeten.
2. Seluruh pernyataan dan data yang terdapat didalam laporan ini adalah relevan, benar dan akurat sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan dengan itikad baik.
3. Seluruh asumsi penilaian yang digunakan didalam proses penelaahan laporan proyeksi keuangan didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen Perseroan.

4. Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
5. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum dimana Perseroan melakukan bisnisnya.
6. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan, tingkat suku bunga atau kurs mata uang asing yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada kami.
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan manajemen Perseroan.
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara dimana Perseroan mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan Perseroan.
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.
10. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen Perseroan.
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara dimana Perseroan menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

1. Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP NDR.
2. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
3. Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan laporan penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk pemberi tugas yang dimaksud dan penasihat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan penilaian. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain pemberi tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
4. Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

5. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari obyek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan. Selanjutnya, laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui transaksi tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas transaksi tersebut.
6. Laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
7. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi pengalihan unit bisnis anti vibrasi berupa kontrak penjualan ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015) serta peraturan perundangan yang berlaku.
8. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
9. KJPP NDR maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
10. Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (*seal*) KJPP NDR.

Analisis Pendapat Kewajaran

Hasil analisis yang kami lakukan terhadap Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan informasi dan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material dan tidak terdapat hubungan afiliasi antara penjual dan pembeli dan Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.
- b) Rencana Transaksi akan memberikan: (i) Perseroan untuk dapat mengalokasikan dana yang didapat dari Rencana Transaksi tersebut untuk menambah dana operasional perusahaan seperti modal kerja dan juga untuk kegiatan investasi; (ii) Perseroan menikmati marjin laba bersih yang lebih tinggi dikarenakan beban bunga yang tentunya akan berkurang.
- c) Rencana Transaksi akan mempengaruhi kemampuan produksi dan penjualan Perseroan;
- d) Dengan dilakukannya Rencana Transaksi :
 - Saldo Kas Perseroan akan meningkat menjadi Rp 1.677,0 miliar sedangkan aset tetap berkurang signifikan setelah Rencana Transaksi, dimana hal ini disebabkan oleh pengurangan aset tetap dari Rp 5.211,1 miliar menjadi Rp 2.780,2 miliar terutama pada aset tetap tanaman.
 - Liabilitas berkurang signifikan dari Rp 3.267,3 miliar menjadi Rp 2.139,5 miliar yang disebabkan oleh utang bank dan utang lain-lain yang menurun.
 - Rasio lancar, Rasio kas, Rasio utang terhadap ekuitas dan Rasio utang terhadap aset menunjukkan rasio yang membaik setelah dilakukannya Rencana Transaksi.
 - Secara keseluruhan, keadaan keuangan dari Perseroan menjadi lebih baik dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini.
 - Rencana Transaksi akan meningkatkan pendapatan lain-lain sebesar Rp 833,2 miliar yang berasal dari selisih perubahan ekuitas entitas anak dan laba penjualan saham entitas-entitas anak.
- e) Dengan Dilakukannya Rencana Transaksi, akan memberikan dampak terhadap proyeksi laporan keuangan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Laporan Proyeksi Laba Rugi

Dapat terlihat adanya penurunan terhadap penjualan, EBITDA, maupun EBIT Sesudah Rencana Transaksi, ini dikarenakan Perseroan akan kehilangan potensi pendapatan dari Entitas-entitas anak yang akan dialihkan dan dijual. Namun demikian, Laba bersih Perseroan diproyeksikan meningkat Sesudah Rencana Transaksi, ini disebabkan oleh menurunnya beban bunga. Laba bersih per saham pun akan meningkat apabila dibandingkan dengan Sebelum Rencana Transaksi.

Laporan Proyeksi Posisi Keuangan

Aset lancar mengalami peningkatan sebagai hasil penjualan saham entitas-entitas anak. Disamping itu dapat dilihat adanya penurunan terhadap aset tidak lancar yang disebabkan oleh hilangnya aset-aset tetap maupun aset tanaman sehubungan dengan Rencana Transaksi dari Entitas-entitas anak yang akan dialihkan dan dijual. Utang-utang terkait dengan Entitas-entitas anak yang dialihkan dan/atau dijual akan dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan Perseroan. Ini berimbang dengan turunnya liabilitas lancar maupun liabilitas tidak lancar secara signifikan.

Rasio-rasio penting

Secara keseluruhan dengan dilakukannya Rencana Transaksi, rasio margin profitabilitas perusahaan meliputi Margin EBITDA, Margin Laba usaha serta Margin Laba bersih mengalami perbaikan. Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, Total Liabilitas terhadap Ekuitas serta Liabilitas tidak lancar terhadap Ekuitas juga mengalami perbaikan yang signifikan.

- f) Analisa Perkiraan Harga Pembelian Saham dan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar per 30 April 2016 adalah sebagai berikut:

<i>Dalam miliar Rupiah</i>	GKM	SML	SSS	NRP	Total
Nilai Perusahaan Indikatif	1.525,00	600,00	500,00	75,00	2.700,00
Estimasi kewajiban pengurang dan penyesuaian	719,80	275,20	490,50	35,21	1.520,70
Perkiraan harga pembelian saham (**)	805,20	324,80	9,50	39,80	1.179,30
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% saham) (*)	787,92	313,76	13,82	34,77	1.150,27
Selisih Harga Pembelian terhadap Nilai Pasar	2,19%	3,52%	-31,25%	14,45%	2,52%

(*) Penilaian Usaha dilakukan oleh KJPP NDR Per 30 April 2016

(**) Perkiraan nilai perusahaan akhir dan harga pembelian dapat berubah berdasarkan kejadian aktual pada saat dilakukannya Due Dilligence serta persyaratan perjanjian.

Berdasarkan analisis perbandingan antara Perkiraan Harga Pembelian Saham dengan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar Entitas-entitas Anak tersebut, harga transaksi yang disepakati secara total lebih tinggi 2,52% dari nilai pasar wajarnya sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi adalah wajar karena sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.3 No: KEP-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal tanggal 19 April 2012 butir 12.e.2) dan butir 21.g.1) yang menyatakan bahwa nilai transaksi wajar apabila ada dalam kisaran batas atas dan batas bawah yang tidak melebihi 7,5%.

- g) Transaksi tersebut diatas dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa penjualan saham dalam GKM, SML, SSS dan NRP kepada calon pembeli tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil investasi yang optimal dan dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan Pemegang Saham Perseroan.

Kesimpulan

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran rencana transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan serta asumsi-asumsi penting dalam penilaian kewajaran rencana transaksi yang kami kemukakan, maka kami berpendapat bahwa **Rencana Transaksi adalah Wajar.**

Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, SIN, NAK, AP, LIH, MAG, GKM, SML, SSS, NRP, GMB dan MCP ataupun pihak-pihak yang terafiliasi. Kami tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan baik sekarang maupun yang akan datang berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh pendapat yang dihasilkan dari proses penilaian ini.

Laporan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian laporan dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi yang dapat menyebabkan pengertian yang berbeda. Dalam melakukan penilaian kewajaran ini kami berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015).

V. PELAKSANAAN RUPSLB SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk memberikan persetujuan atas Transaksi dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- RUPSLB Perseroan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyetujui Transaksi dengan kewajiban harus dihadiri atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya dengan Surat Kuasa, dan keputusan RUPSLB Perseroan harus disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
- Apabila Para Pemegang Saham tidak menyetujui rencana Transaksi yang telah diusulkan, maka rencana Transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB Perseroan yang menolak rencana Transaksi.
- Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan.

A. TANGGAL-TANGGAL PENTING

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1.	Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan	28 Juni 2016
2.	Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB	12 Juli 2016
3.	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Peraturan No. IX.E.2	12 Juli 2016
4.	Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui surat kabar	12 Juli 2016

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 5. | Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB | 26 Juli 2016 |
| 6. | Iklan Panggilan RUPSLB | 27 Juli 2016 |
| 7. | Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB | 18 Agustus 2016 |
| 8. | Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB pada 2 (dua) surat kabar. | 22 Agustus 2016 |
| 9. | Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB | 22 Agustus 2016 |

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, yang diselenggarakan mulai pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dan diselenggarakan di Hotel Grand Manhattan, Jakarta Selatan.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Para Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana dinyatakan dalam butir V. B. di atas karena berkeyakinan bahwa Transaksi akan memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan Para Pemegang Saham Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Para Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
 (*Corporate Secretary*)
PT Provident Agro Tbk.
Kantor Pusat:
 The Convergence Indonesia Lantai 21-22
 Kawasan Rasuna Epicentrum
 Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
 Telepon: (62-21) 5224878
 (62-21) 29543178
 Faksimili: (62-21) 21572002
 Website: www.provident-agro.com
 Email: investor.relation@provident-agro.com

Jakarta, 12 Juli 2016